



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 179 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INSTRUKTUR, PANITIA PELAKSANA DAN PEMBACA DOA KEGIATAN
PENDAMPINGAN JAMAAH CALON HAJI DAERAH DAN BIMBINGAN MANASIK HAJI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendampingan Jamaah Calon Haji Daerah dan Bimbingan Manasik Haji Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 1445 H/2024 M, maka dipandang perlu menetapkan Instruktur, Panitia Pelaksana dan Pembaca Doa pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Instruktur, Panitia pelaksana dan Pembaca Doa Kegiatan Pendampingan Jamaah Calon Haji Daerah dan Bimbingan Manasik Haji Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)

17

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :


Menetapkan Instruktur, Panitia pelaksana dan Pembaca Doa Kegiatan Pendampingan Jamaah Calon Haji Daerah dan Bimbingan Manasik Haji Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur, Panitia Pelaksana dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur, Panitia Pelaksana dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Program Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 27 MARET 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



[Handwritten signature]
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>[Handwritten signature]</i>
2	KABAG HUKUM	<i>[Handwritten signature]</i>
3	Pj.SEKRETARIS DAERAH	<i>[Handwritten signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW


NOMOR : 179 TAHUN 2024



TANGGAL : 22 MARET 2024

TENTANG : PENETAPAN INSTRUKTUR, PANITIA PELAKSANA DAN PEMBACA DOA KEGIATAN PENDAMPINGAN JAMA'AH CALON HAJI DAERAH DAN BIMBINGAN MANASIK HAJI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

HONORARIUM INSTRUKTUR, PANITIA PELAKSANA DAN PEMBACA DOA KEGIATAN PENDAMPINGAN JAMA'AH CALON HAJI DAERAH DAN BIMBINGAN MANASIK HAJI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	INSTRUKTUR/PANITIA PELAKSANA DAN PEMBACA DO'A	HONORARIUM	SATUAN	KET.
1.	SABRI MAKMUR BORA, S.Ag (KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp800.000,00	ORG/KEG.	
2.	Hi. KIFLI LAMUSA, S.HI,MH (KEPALA SEKSI HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp800.000,00	ORG/KEG.	
3.	Hi.HENDRONGI NGAMPO,S.Ag ,ME (KEPALA SEKSI PD PONTREN KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp.800.000,00,-	ORG/KEG	
4.	Hi. SULAEMAN AMBA, S.Ag (KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KAB. BOL-MONG)	Rp800.000,00	ORG/KEG.	
5.	dr. Hj. DEBBY CINTIA KULO, M.Kes (JFU. SEKSI HAJI DAN UMROH KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp800.000,00	ORG/KEG.	
6.	Dr. WIWIT CIPTANINGSIH HARYANTO, S.Kep,Ns (KABID PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB.BOLAANG MONGONDOW)	Rp.800.000,00	ORG/KEG	
7.	MALPIN DAKO ,SAP,MAP (KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KAB.BOLAANG MONGONDOW)	Rp.800.000,00	ORG/KEG	
8.	HASMA SUGEHA,SE (ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Rp.800.000,00	ORG/KEG	
9.	REZA . F. GONIBALA,S.IP,MAP (ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Rp.800.000,00	ORG/KEG	
10.	MASDI DAIMASIKI ,SOS,I (PELAKSANA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Rp.800.000,00	ORG/KEG	

PJ.BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2	KABAG HUKUM	
3	Pj. SEKRETARIS DAERAH	